

Tinjauan Yuridis Tentang Pemenuhan Hak Anak Yang Mengalami Cacat Jiwa Dan Fisik Dalam Memperoleh Rehabilitasi

Alvian Dwiangga Wijaya, Teddy Prima Anggriawan
Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur
Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Jl. Rungkut Madya No.1, Gn. Anyar, Kec Gn. Anyar, Kota SBY, Jawa Timur 60294
alviandwianggawijaya@gmail.com

Abstrak

Disabilitas sering diartikan seperti sakit atau cedera yang merusak atau membatasi kemampuan mental dan fisik seseorang atau keadaan tidak mampu melakukan hal-hal dengan cara yang biasa. Penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non disabilitas. Sebelum berlakunya UU No.19/2011 Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (UU No.4/1997). Terbentuknya UU No.4/1997 masih dianggap belum menjawab berbagai persoalan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas maka lahir Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU No.8/2016). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih jelas dan rinci bagaimana pemenuhan hak anak yang mengalami cacat jiwa dan fisik dalam memperoleh rehabilitasi berdasarkan tinjauan yuridis. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan secara non doktriner yang memandang hukum sebagai dasarnya. Hasil dari penelitian ini sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini sudah sepatutnya pemerintah untuk lebih memperhatikan atau meningkatkan program yang ada khusus untuk penyandang disabilitas supaya kehidupannya terjamin sesuai dengan hukum yang ada.

Kata kunci: Kesetaraan, Perlindungan Hukum, Rehabilitasi

Abstract

According to the Big Indonesian Dictionary, people mean people who suffer (suffer) something. Meanwhile, disability means a condition (such as illness or injury) that damages or limits a person's mental and physical abilities; or being unable to do things the normal way. Persons with disabilities have the same position, rights and obligations as non-disabled people. Prior to the enactment of Law No.19/2011, Indonesia already had Law No. 4/1997 on Persons with Disabilities (Law No.4 / 1997). The establishment of Law No.4 / 1997 is still considered to have not answered various issues of respect, protection and fulfillment of the rights of persons with disabilities, so Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities was born (Law No.8 / 2016). The purpose of this research is to find out more clearly and in detail how to fulfill the rights of children with mental and physical disabilities in obtaining rehabilitation based on a juridical review. The method used is normative juridical with a non-doctrinal approach that views law as the basis. The results of this study are in accordance with applicable laws in Indonesia, in this case it is appropriate for the government to pay more attention to or improve existing programs specifically for persons with disabilities so that their lives are guaranteed in accordance with existing laws.

Keywords: Legal Protection, Equality, Rehabilitation.

A. Pendahuluan

Penyandang disabilitas masuk kedalam kelompok yang bisa dikatakan rentan karena sering kali kelompok ini mendapat perlakuan diskriminasi okeh sekitar. Penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non disabilitas dan sudah seharusnya sebagai masyarakat Indonesia memberikan perlakuan khusus terhadap penyandang disabilitas. Sesuai dengan pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 amandemen kedua yang berbunyi "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum

yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” pernyataan ini menunjukkan bahwa asas ini berlaku juga pada penyandang disabilitas, tidak ada perbedaan sesuai dengan asas persamaan dihadapan hukum yang berlaku di Indonesia.¹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu . Sedangkan disabilitas berarti keadaan (seperti sakit atau cedera) yang merusak atau membatasi kemampuan mental dan fisik seseorang; atau keadaan tidak mampu melakukan hal-hal dengan cara yang biasa².

Data difabel menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2018 menunjukkan dari kelompok usia 2-6 tahun berjumlah 33.320.357 jiwa yang merupakan penyandang disabilitas sedang sebanyak 1.150.173 jiwa, sedangkan penyandang disabilitas berat 309.784 jiwa. Kelompok usia 7-18 tahun berjumlah 55.708.205 jiwa terbagi atas penyandang disabilitas sedang sebanyak 1.327.688 jiwa sedangkan penyandang disabilitas berat berjumlah 433.297 jiwa. Kelompok usia 19-59 tahun sebanyak 150.704.645 jiwa yang terbagi atas penyandang disabilitas sedang berjumlah 15.834.339 jiwa, sedangkan penyandang disabilitas berat sebanyak 2.627.531 jiwa. Kelompok usia lebih dari 60 tahun sebanyak 24.493.684 jiwa dengan rincian penyandang disabilitas sedang sebanyak 12.073.572 jiwa sedangkan penyandang disabilitas berat 3.381.134 jiwa.³ Begitu banyaknya kaum disabilitas di Indonesia maka perlu sekali adanya dukungan program dan kegiatan yang mengacu pada hak bagi penyandang disabilitas yang dilaksanakan secara komprehensif dan berkelanjutan yang didukung dengan sarana dan prasarana khusus bagi kaum penyandang disabilitas yang memiliki hak yang sama dengan masyarakat pada umumnya. Pada konteks ini berkaitan dengan hak asasi manusia (HAM) yang merupakan salah satu tanggung jawab utama pemerintah dan juga pemerintah daerah adalah untuk melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, pemajuan dan penegakan hak asasi manusia. Tanggung jawab tersebut melingkupi semua aspek kehidupan masyarakat dan bersifat universal sesuai dengan karakter hak asasi manusia itu sendiri. Salah satu upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak tersebut yakni kepada penyandang disabilitas. Seperti yang kita ketahui bahwa pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia telah ada sejak di sahkannya Pancasila sebagai dasar pedoman negara Indonesia,

¹Purnomosidi Arie, “Inklusi Penyandang Disabilitas Di Indonesia,” *Jurnal Refleksi Hukum* 1, 2017, hlm 1-4.

²Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, “Hasil Pencarian - KBBI Daring,” accessed April 20, 2021, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/harmonis>.

³“Hasil Pencarian: Tempo.Co.Id,” accessed April 29, 2021,

<https://difabel.tempo.co/read/1266832/berapabanyak-penyandang-disabilitas-di-indonesia-simakdata-ini>.

meskipun secara tersirat. Baik yang menyangkut mengenai hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, maupun hubungan manusia dengan manusia.⁴ Selain HAM tentu saja konteks ini berhubungan dengan hak anak pada umumnya. Berdasarkan Konvensasi Hak-Hak anak yang disetujui oleh Majelis Umum PBB) pada tanggal 20 November 1989 dan diratifikasi Indonesia pada tahun 1990 Bab (1) Pasal (1), yang dimaksud dengan anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun dan juga Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁵ Konvensi Hak Anak ini juga lahir dari suatu kesadaran bahwa anak sesuai dengan kodratnya adalah rentan, tergantung, lugu, dan memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus. Oleh karena itu pula anak memerlukan perawatan dan perlindungan yang khusus, baik fisik maupun mental.

Mengenai hak anak di Indonesia juga terdapat hukum yang berlaku bagi penyandang disabilitas. Sebelum berlakunya UU No.19/2011 tersebut, Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (UU No.4/1997). Terbentuknya UU No.4/1997 masih dianggap belum menjawab berbagai persoalan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Hal ini dapat dilihat dari berbagai pandangan dan stigma dari UU No.4/1997 yang masih berdasarkan pada belas kasihan, belum secara komprehensif mendorong pelaksanaan aksesibilitas dan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas, belum mampu mewujudkan implementasi perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak penyandang cacat dalam seluruh bidang kehidupan, serta ketentuan larangan dan pengenaan sanksi administratif serta pidana yang tidak maksimal. Melihat hal tersebut dan untuk menjamin komitmen akan prinsip-prinsip dalam CRPD maka lahirlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU No.8/2016). UU No.8/2016 merupakan jawaban dari kondisi penyandang disabilitas Indonesia yang masih hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang disabilitas.⁶ Sehingga dari penjabaran

⁴Hilmi Ardani Nasution; Marwandianto, "Memilih Dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewah Yogyakarta," *Jurnal HAM* 10, no. 3, 2019, hlm 166.

⁵Rini Fitriani, "Pernanan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak", *Jurnal Hukum*, Vol 11, no 2, 2016, hlm 251.

⁶RR. Putri A. Priamsari, "Hukum Yang Berkeadilan Bagi Penyandang Disabilitas," *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 2, 2019, hlm.219.

diatasm penulis tertarik mengangkat topik bahasan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih jelas dan rinci bagaimana pemenuhan hak anak yang mengalami cacat jiwa dan fisik dalam memperoleh rehabilitasi berdasarkan tinjauan yuridis.

B. Telaah Konsep

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjamin kesejahteraan pada setiap warga negaranya salah satunya adalah dengan memberikan perlindungan terhadap hak anak yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia dalam usahanya untuk menjamin dan mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak adalah melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dan dalam rangka penyesuaian terhadap beberapa ketentuan maka dilakukan beberapa perubahan terhadap pasal-pasal tertentu maka diundangkan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahana atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁷ Konvensi hak Anak secara khusus mengatur segala sesuatu tentang hak anak. Konvensi Hak Anak tersebut mulai beriakui pada tanggal 2 September 1990 melalui revolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa tertanggal 20 Nopember 1989 dan sesuai dengan ketentuan konvensi PasaI 49 ayat (1). Dalam konvensi ini anak adalah pemegang hak-hak dasar dan kebebasan sekaligus sebagai pihak yang menerima perlindungan khusus. Indonesia pada tahun 1990 telah meratifikasi ⁸Konvensi hak Anak tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tertanggal 25 Agustus 1990. sesuai dengan ketentuan konvensi Pasal 49 ayat (2), maka Konvensi hak Anak dinyatakan berlaku di Indonesia sejak tanggal 5 Oktober 1990. Sebagai konsekuensinya "seharusnya" Pemerintah Indonesia berkewajiban untuk semaksimal mungkin berupaya memenuhi hak-hak anak di Indonesia.⁹ Pasal 1 angka 1 UU No.8/2016 menyebutkan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Atas dasar kesamaan hak tersebut maka diaturlah upaya pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang terdiri dari hak hidup bebasdari stigma , privasi, keadilan dan

⁷Rini Fitriani, "Pernanan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak", Jurnal Hukum, Vol 11, no 2, 2016, hlm 251.

⁸Ibid, hlm. 256.

⁹Rini Fitriani, "Pernanan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak", Jurnal Hukum, Vol 11, no 2, 2016, hlm 252.

perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi, kesehatan, politik, keagamaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata, kesejahteraan sosial.¹⁰ Aksesibilitas, pelayanan public, perlindungan dari bencana, habilitasi dan rehabilitasi konsesi, pendataan, hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, berekspresi berkomunikasi dan memperoleh informasi berpindah tempat dan kewarganegaraan dan bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi.¹¹

Lahirnya UU NO.8/2016 merupakan angin segar bagi penyandang disabilitas yang mengubah paradigma terhadap seluruh kaum penyandang disabilitas yang awalnya masuk dalam objek kebijakan yang hanya fokus terhadap kesejahteraan, kesehatan dan program santunan namun berdasarkan asas persamaan hak maka dilaksanakanlah upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak serta pemberdayaan penyandang disabilitas. Ada banyak upaya baik aksesibilitas fisik dan non fisik bagi penyandang disabilitas yang menjadi amanat di dalam UU No.8/2016 tersebut dan menjadi kewajiban bagi setiap pemerintah daerah untuk berusaha mewujudkannya. Di antaranya yaitu akomodasi yang layak, alat bantu kesehatan, konsensi, habilitasi dan rehabilitasi, pelayanan publik khusus dan unit layanan disabilitas.¹² Sejak terbentuknya UU No. 8/2016 hingga saat ini baru ada Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang disabilitas. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, Dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas; dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik penyandang Disabilitas. Konsekuensi yang kemudian muncul sebagai dampak dari ketiadaan aturan pelaksana atas UU Penyandang Disabilitas adalah, tidak terjaminnya kepastian hukum bagi para penyandang disabilitas tidak dapat ditegakkannya aturan riil yang terkandung di dalam pasal-demi-pasal UU yang dimaksud, dan lahirnya celah hukum yang dapat memicu para oknum untuk membuat kebijakan yang tidak tepat sehingga berpotensi tidak terpenuhinya hak-hak bagi penyandang disabilitas sebagaimana telah diatur dalam UU Penyandang Disabilitas 2016.¹³

¹⁰RR. Putri A. Priamsari, "Hukum Yang Berkeadilan Bagi Penyandang Disabilitas," *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 2, 2019, hlm.219.

¹¹Fajri Nursyamsi et al., 2015, *Kerangka Hukum Disabilitas Di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas*, Pusat Studi Hukum Dan kebijakan Indonesia, h.14.

¹²RR. Putri A. Priamsari, "Hukum Yang Berkeadilan Bagi Penyandang Disabilitas," *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 2, 2019, hlm.219.

¹³Ibid.

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan secara non doktriner yang memandang hukum sebagai dasarnya. Maka dari itu tidak hanya mengkaji dari aspek normatif tetapi berdasarkan hukum sebagaimana dalam realitasnya.

Metode pendekatan yang digunakan pendekatan yuridis normatif atau pendekatan perundang-undangan. (dalam pembahasan ini menggunakan pendekatan undang-undang penyandang disabilitas sebagai dasar, serta peraturan lain yang terkait seperti Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang disabilitas. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, Dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas; dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik penyandang Disabilitas). Sedangkan sebagai spesifikasi penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif yuridis analitis, dengan sumber data berupa bahan hukum primer, sekunder dan tertier, serta yang didukung dengan data primer, dan dianalisis secara yuridis normatif.

D. Pembahasan

Sejak masa awal kemerdekaan Indonesia hingga 2011, ada sekitar sepuluh istilah resmi yang telah digunakan untuk merujuk atau menyebut orang dengan disabilitas dalam interaksi sehari-hari publik Indonesia maupun dokumen legal di tingkat nasional maupun lokal. Selama dasawarsa terakhir ini, Indonesia telah mengalami kemajuan yang dapat dikatakan sudah stabil dalam meningkatkan pendapatan perkapita dan kemajuan besar dalam penghapusan kemiskinan. Namun, negara ini menghadapi tantangan dalam mencapai pembangunan yang merata. Tingkat kemiskinan masih bisa terbilang sangat tinggi dan banyak di wilayah Indonesia dan ketimpangan, terutama bagi masyarakat yang termarginalisasi maupun rentan, termasuk para penyandang disabilitas, masih terjadi. Para penyandang disabilitas kerap kali terisolir secara sosial dan menghadapi diskriminasi dalam akses atas kesehatan dan layanan lainnya, pendidikan dan pekerjaan.

Menurut Badan Pusat Statistik, SAKERNAS 2011, jumlah keseluruhan penduduk Indonesia adalah: 237,641,326 orang dengan jumlah penduduk usia kerja adalah: 171,755,077 orang. Sejalan dengan penghitungan WHO, diperkirakan 10 persen dari penduduk Indonesia (24 juta) adalah penyandang disabilitas.

Menurut data PUSDATIN dari Kementerian Sosial, pada 2010, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia adalah: 11,580,117 orang dengan di antaranya 3,474,035 (penyandang disabilitas penglihatan), 3,010,830 (penyandang disabilitas fisik), 2,547,626 (penyandang disabilitas pendengaran), 1,389,614 (penyandang disabilitas mental) dan 1,158,012 (penyandang disabilitas kronis). Sementara menurut data Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, pada 2010 jumlah penyandang disabilitas adalah: 7,126,409 orang.¹⁴ Survei Penduduk Antar Sensus atau Supas BPS pada 2015 menunjukkan jumlah penyandang disabilitas Indonesia sebanyak 21,5 juta jiwa. Angka ini terus bertambah setiap tahunnya. Data tersebut jauh lebih menggambarkan jumlah penyandang disabilitas di Indonesia dibandingkan survei tiga tahun sebelumnya, yakni pada 2012. Selanjutnya berdasarkan data Susenas pada 2018, ada 14,2 persen penduduk Indonesia yang menyandang disabilitas atau 30,38 juta jiwa. Dan tahun lalu yaitu 2020, berdasarkan data pada sistem informasi penyandang disabilitas pada Maret 2020 sebanyak 197.582 jiwa merupakan penyandang disabilitas.

Berdasarkan peraturan yang berlaku menyebutkan bahwa hak anak bagi penyandang disabilitas maupun tidak, sudah jelas bahwa tidak ada perbedaan hak antara disabilitas maupun non disabilitas sebagaimana telah disebutkan pada telaah konsep. Sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini sudah sepantasnya pemerintah untuk lebih memperhatikan atau meningkatkan program yang ada khusus untuk penyandang disabilitas supaya kehidupannya terjamin sesuai dengan hukum yang ada. Sesuai dengan UU No 8 2016 yang menyatakan bahwa penyandang disabilitas adalah orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik sehingga mengalami kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh seperti pada umumnya. Selain menurut UU No 8 2016 hal ini juga dapat dikaitkan dengan peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang disabilitas, pada peraturan ini menjelaskan tentang kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, Dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas; dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik penyandang Disabilitas.

¹⁴https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_233426.pdf, accessed June 16, 2021.

Berdasarkan apa yang telah pemerintah berikan dan lakukan untuk penyandang disabilitas saya rasa sudah cukup baik dalam mengkoordinasi hal tersebut. Selain itu juga kita sebagai masyarakat Indonesia yang baik tidak seharusnya melakukan tindakan diskriminasi dan sudah sepantasnya jika kita melakukan perhatian khusus ketika bertemu dengan penyandang disabilitas tersebut melihat kondisi yang kurang meyakinkan karena masih ada beberapa orang yang menganggap aneh bagi penyandang disabilitas tersebut. Selain itu juga berdasarkan HAM penyandang disabilitas juga ikut andil dalam hukum tersebut sebagaimana mestinya jadi sudah sangat jelas bahwa disabilitas maupun non disabilitas setara dihadapan hukum. Yang membedakan disini adalah adanya konteks dalam hal akomodasi khusus dalam arti kebutuhan seperti apa yang diperlukan namun tidak merubah kedudukan yang sama dihadapan hukum.

E. Penutup

Indonesia pada tahun 1990 telah meratifikasi Konvensi hak Anak tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tertanggal 25 Agustus 1990. Sesuai dengan ketentuan konvensi Pasal 49 ayat (2), maka Konvensi hak Anak dinyatakan berlaku di Indonesia sejak tanggal 5 Oktober 1990. Lahirnya UU NO.8/2016 merupakan angin segar bagi penyandang disabilitas yang mengubah paradigma terhadap seluruh kaum penyandang disabilitas yang awalnya masuk dalam objek kebijakan yang hanya fokus terhadap kesejahteraan, kesehatan dan program santunan namun berdasarkan asas persamaan hak maka dilaksanakanlah upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak serta pemberdayaan penyandang disabilitas. Konsekuensi yang kemudian muncul sebagai dampak dari ketiadaan aturan pelaksana atas UU Penyandang Disabilitas adalah, tidak terjaminnya kepastian hukum bagi para penyandang disabilitas tidak dapat ditegakkannya aturan riil yang terkandung di dalam pasal-demi-pasal UU yang dimaksud, dan lahirnya celah hukum yang dapat memicu para oknum untuk membuat kebijakan yang tidak tepat sehingga berpotensi tidak terpenuhinya hak-hak bagi penyandang disabilitas sebagaimana telah diatur dalam UU Penyandang Disabilitas 2016.

Sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini sudah sepantasnya pemerintah untuk lebih memperhatikan atau meningkatkan program yang ada khusus untuk penyandang disabilitas supaya kehidupannya terjamin sesuai dengan hukum yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Fajri Nursyamsi et al., 2015, Kerangka Hukum Disabilitas Di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas, Pusat Studi Hukum Dan kebijakan Indonesia, P. 14.

- Hilmi Ardani Nasution; Marwandianto, “Memilih Dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewah Yogyakarta,” *Jurnal HAM* 10, no. 3, 2019. Pp. 166.
- Ilo.org, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_233426.pdf. diakses June 16, 2021.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan. “Hasil Pencarian-KBBI Daring,” April 20, 2021 <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/harmonis>.
- Purnomosidi Arie, “Inklusi Penyandang Disabilitas Di Indonesia”. *Jurnal Refleksi Hukum* 1, 2017. Pp. 1-4.
- Rini Fitriani, “Pernanan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak”. *Jurnal Hukum* Vol 11, no 2, 2016, Pp. 251.
- RR. Putri A. Priamsari, “Hukum Yang Berkeadilan Bagi Penyandang Disabilitas,” *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 2, 2019. Pp. 219.
- Tempo.Co.Id, “Berapa Banyak Penyandang Disabilitas di Indonesia”. Available on website: <https://difabel.tempo.co/read/1266832/berapabanyak-penyandang-disabilitas-di-indonesia-simakdata-ini>. diakses April 29, 2021.